



## **BUPATI PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI PONTIANAK  
NOMOR 27 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**DISTRIBUSI JASA PELAYANAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PONTIANAK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah diperlukan tenaga yang cakap dan mampu melaksanakan kebijakan maupun prosedur pelayanan;
  - b. bahwa untuk membantu mengupayakan tenaga yang cakap dan mampu melaksanakan kebijakan maupun prosedur pelayanan diperlukan imbalan atas pelayanan yang telah dilaksanakan;
  - c. bahwa untuk tertib administrasi dalam pembagian jasa pelayanan diperlukan adanya pedoman pembagian jasa pelayanan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01 Seri E Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 49 Seri A Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG DISTRIBUSI JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pontianak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pontianak;
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah yang selanjutnya disebut RSUD dr. Rubini Mempawah;
5. Direktur adalah Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah;
6. Insentif adalah penghargaan kepada pegawai dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada pelanggan di luar gaji dan

honorarium yang bersumber dari jasa pelayanan yang didistribusikan sesuai dengan kontribusi dan kinerja pegawai;

7. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah seluruh penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pemanfaatan sarana dan jasa pelayanan rumah sakit;
8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh personalia pelayanan atas jasa yang telah diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visitasi dan rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya;
9. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan medis habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan medis, tindakan keperawatan dan rehabilitasi medis;
10. Distribusi Jasa Pelayanan adalah sistem pembagian jasa pelayanan sebagai upaya imbalan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan pegawai rumah sakit;

## BAB II

### DISTRIBUSI JASA PELAYANAN

#### Bagian Kesatu

#### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Distribusi Jasa Pelayanan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai rumah sakit seoptimal mungkin melalui pemberian insentif yang adil, transparan dan wajar dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap pelanggan rumah sakit.

#### Bagian Kedua

#### Sumber dan Struktur Pendanaan

#### Pasal 3

- (1) Jasa Pelayanan bagi Pegawai di lingkungan RSUD dr. Rubini Mempawah bersumber pada Pengembalian Jasa Pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah sebesar 42% dari keseluruhan penerimaan (dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember pada tahun yang bersangkutan) yang disetor ke kas daerah.
- (2) Jasa Pelayanan yang didistribusikan kepada Pegawai Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 85% bagi kelompok non manajemen dan 15% bagi kelompok manajemen dari besaran jasa pelayanan.

#### Pasal 4

- (1) Distribusi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai berikut :
  - a. Jasa Pelayanan yang didistribusikan kepada Pegawai Rumah Sakit kelompok non manajemen sebesar 85% dari besaran jasa pelayanan yang meliputi :
    1. Tenaga Medis meliputi : Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis;
    2. Tenaga Paramedis Keperawatan meliputi : Perawat, Bidan, Perawat Gigi, Perawat Anestesi;
    3. Tenaga Paramedis Non Keperawatan meliputi : Analis Kesehatan, Radiografer, Fisioterapis, Nutrisisionis, Apoteker, Asisten Apoteker, Analis Farmasi, Refraksionis Optisien, Penyuluh Kesehatan;
    4. Tenaga Penunjang Non Medis meliputi : Perekam Medis, Petugas Pemulasaraan Jenazah, Sopir Ambulance dan Mobil Jenazah, Petugas Laundry dan Binatu, Petugas Gas Medis, Pramusaji, Juru Masak dan Petugas Kamar Gelap.
  - b. Jasa Pelayanan yang didistribusikan kepada Pegawai Rumah Sakit kelompok manajemen sebesar 15% dari besaran jasa pelayanan yang meliputi :
    1. Direktur;
    2. Kepala Bidang / Kepala Bagian;
    3. Kepala Sub. Bagian / Kepala Seksi;
    4. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
    5. Petugas Kasir;
    6. Petugas Klaim dan Distribusi Jasa Pelayanan;
    7. Staf.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Teknis Distribusi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah.

### BAB III

#### TATA KELOLA

##### Bagian Kesatu

#### Pengelola Keuangan Jasa Pelayanan

#### Pasal 5

- (1) Pengelola keuangan jasa pelayanan terdiri atas :
  - a. Direktur;
  - b. Pejabat Keuangan;
  - c. Pejabat Teknis Keuangan;
  - d. Bendahara Penerimaan;
  - e. Bendahara Pengeluaran;

- f. Petugas Kasir;
- g. Petugas Klaim dan Distribusi Jasa Pelayanan.

- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai penanggungjawab umum pengelolaan keuangan jasa pelayanan.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan jasa pelayanan.
- (4) Pejabat Teknis Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi sebagai penanggungjawab teknis pengelolaan keuangan jasa pelayanan.
- (5) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan Petugas Kasir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berfungsi dan bertanggungjawab dalam pengadministrasian penerimaan, penyetoran dan penarikan keuangan jasa pelayanan.
- (6) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berfungsi dan bertanggungjawab dalam pengadministrasian pencairan dan jasa pelayanan.
- (7) Petugas Klaim dan Distribusi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bertugas dan bertanggungjawab:
  - 1. Untuk menyusun, menelaah dan memverifikasi dokumen pelayanan dan melakukan proses pengklaiman dan jasa pelayanan;
  - 2. Menyusun, membuat perhitungan besaran jasa pelayanan yang akan didistribusikan;
  - 3. Menyiapkan bahan dan dokumen untuk pendistribusian jasa pelayanan;
  - 4. Mendistribusikan jasa pelayanan.
- 5. Petugas Klaim dan Distribusi Jasa Pelayanan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

## Bagian Kedua

### Pelaporan dan Pengawasan

#### Pasal 6

- (1) Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran jasa pelayanan rumah sakit sepenuhnya menjadi tanggungjawab Direktur dan dilaporkan kepada Bupati.

